



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TA'A  
KECAMATAN KEMPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ta'a Kecamatan Kempo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TA'A KECAMATAN KEMPO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Ta'a Kecamatan Kempo.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan

dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

## Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II  
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Desa Ta'a berbatasan dengan:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Doro Kobo Kecamatan Kempo;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kempo Kecamatan Kempo; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kempo Kecamatan Kempo.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut :
- a. Batas dengan Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa:  
Mulai dari TK 52.05.02.2002-02.2007-07.2005-000 dengan koordinat  $118^{\circ}16'14.633''$  E dan  $8^{\circ}30'12.019''$  S, nama lokasi Sori Taa / Sori Made di Ladang Lauk, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Doro Kobo, dan Desa Taa ke arah utara mengikuti Sori Taa sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000 dengan koordinat  $118^{\circ}14'1.351''$  E dan  $8^{\circ}28'42.956''$  S, nama lokasi Sori Sumpa, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Taa, dan Desa Kempo;
  - b. Batas dengan Desa Doro Kobo Kecamatan Kempo:  
Mulai dari TK 52.05.02.2001-02.2002-02.2007-000 dengan koordinat  $118^{\circ}16'17.401''$  E dan  $8^{\circ}31'23.236''$  S, nama lokasi Tugu Desa, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Doro Kobo, dan Desa Taa ke arah utara mengikuti punggung bukit Doro Tumbu Donggo sampai TK 52.05.02.2002-02.2007-07.2005-000 dengan koordinat  $118^{\circ}16'14.633''$  E dan  $8^{\circ}30'12.019''$  S, nama lokasi Sori Taa / Sori Made di Ladang Lauk, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Doro Kobo, dan Desa Taa; dan
  - c. Batas dengan Desa Kempo Kecamatan Kempo:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000 dengan koordinat  $118^{\circ}14'1.351''$  E dan  $8^{\circ}28'42.956''$  S, nama lokasi Sori Sumpa, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Taa, dan Desa Kempo ke arah selatan mengikuti Sori Sumpa sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-001 dengan koordinat  $118^{\circ}15'12.223''$  E dan  $8^{\circ}30'38.204''$  S, nama lokasi Embung Kempo, terus ke arah selatan mengikuti Sori Sumpa sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-002 dengan koordinat  $118^{\circ}15'25.522''$  E dan  $8^{\circ}30'54.559''$  S, nama lokasi Pertemuan Sori Sumpa dengan So Sumpa, kemudian ke arah timur mengikuti So Sumpa sampai simpang So Sumpa, kemudian ke arah selatan mengikuti lereng bukit sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-003 dengan koordinat  $118^{\circ}15'31.854''$  E dan  $8^{\circ}31'14.918''$  S, nama lokasi Sori Nae, kemudian ke arah selatan mengikuti Sori Nae sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-004 dengan koordinat  $118^{\circ}14'58.62''$  E dan  $8^{\circ}32'30.6''$  S, nama lokasi Jembatan Gantung, kemudian ke arah timur mengikuti jalan desa sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-005 dengan koordinat  $118^{\circ}15'1.471''$  E dan  $8^{\circ}32'31.479''$  S, nama lokasi Pertigaan barat Lapangan Sera Ala, kemudian ke arah timur menyusuri batas utara lapangan Sera Ala sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-006 dengan koordinat  $118^{\circ}15'12.173''$  E dan  $8^{\circ}32'29.388''$  S, nama lokasi Bak Bagi So Tolo Mango, terus ke arah timur menyusuri irigasi sampai sawah belakang Masjid Ar-Rayyan, kemudian ke arah utara menyusuri pematang sawah, batas masjid, sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-007 dengan koordinat  $118^{\circ}15'20.005''$  E dan  $8^{\circ}32'29.148''$  S, nama lokasi Giling Jagung, kemudian ke arah timur menyusuri jalan Padat Karya sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-008 dengan koordinat  $118^{\circ}15'26.488''$  E dan  $8^{\circ}32'31.418''$  S, nama lokasi Warung As Indrawati, terus ke arah timur sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-009 dengan koordinat  $118^{\circ}15'41.926''$  E dan  $8^{\circ}32'36.417''$  S,

nama lokasi Doro madaduli, kemudian ke arah utara menyusuri punggung bukit Madaduli sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-02.2007-000 dengan koordinat 118°16'17.401" E dan 8°31'23.236" S, nama lokasi Tugu Desa, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Doro Kobo, dan Desa Taa.

- (3) TK dan Peta Desa Ta'a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 11 November 2025



BUPATI DOMPU,

BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 11 November 2025



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR 750



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 65 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TA'A KECAMATAN KEMPO

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

**1. SEGMENT BATAS DESA TA'A KECAMATAN KEMPO - DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGGELEWA**

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2002-02.2007-07.2005-000	118	16	14.633	8	30	12.019	639867	9059827
TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000	118	14	1.351	8	28	42.956	635801	9062576

**2. SEGMENT BATAS DESA TA'A KECAMATAN KEMPO - DESA DORO KOBO KECAMATAN KEMPO**

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2001-02.2002-02.2007-000	118	16	17.401	8	31	23.236	639945	9057639
TK 52.05.02.2002-02.2007-07.2005-000	118	16	14.633	8	30	12.019	639867	9059827

**3. SEGMENT BATAS DESA TA'A KECAMATAN KEMPO - DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO**

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2001-02.2002-02.2007-000	118	16	17.401	8	31	23.236	639945	9057639
TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000	118	14	1.351	8	28	42.956	635801	9062576
TK 52.05.02.2001-02.2002-001	118	15	12.223	8	30	38.204	637956	9059029
TK 52.05.02.2001-02.2002-002	118	15	25.522	8	30	54.559	638361	9058525
TK 52.05.02.2001-02.2002-003	118	15	31.854	8	31	14.918	638553	9057899
TK 52.05.02.2001-02.2002-004	118	14	58.62	8	32	30.6	637529	9055578
TK 52.05.02.2001-02.2002-005	118	15	1.471	8	32	31.479	637616	9055551
TK 52.05.02.2001-02.2002-006	118	15	12.173	8	32	29.388	637944	9055614
TK 52.05.02.2001-02.2002-007	118	15	20.005	8	32	29.148	638183	9055621
TK 52.05.02.2001-02.2002-008	118	15	26.488	8	32	31.418	638381	9055550
TK 52.05.02.2001-02.2002-009	118	15	41.926	8	32	36.417	638853	9055395



BUPATI DOMPU,

*[Handwritten signature]*

BAMBANG FIRDAUS